



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANSORI Als AAN Bin SAINUDIN
2. Tempat lahir : Seputih Surabaya
3. Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 27 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Desember 2023 Nomor 362/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Desember 2023 Nomor 362/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI Als AAN Bin SAINUDIN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSORI Als AAN Bin SAINUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih;
Dikembalikan Kepada Saksi ENDRI YANTO Bin HUSIN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ANSORI Als AAN Bin SAINUDIN pada hari Minggu tanggal 17 bulan September 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah Saksi ENDRI YANTO Bin HUSIN yang beralamatkan Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih milik Saksi ENDRI YANTO Bin HUSIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 September 2023, saksi ENDRI YANTO bersama dengan saksi DITA APRILIAN meninggalkan rumah yang beralamatkan Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah menuju Natar Kab. Lampung Selatan dalam rangka membuka warung. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa sekira bulan September 2023, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi ENDRI YANTO, namun Saksi ENDRI YANTO tidak ada dirumah, lalu Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi ENDRI YANTO dan Terdakwa mencoba membuka pintu belakang rumah Saksi ENDRI YANTO ternyata tidak dalam kondisi terkunci, kemudian Terdakwa melihat kedalam rumah saksi ENDRI YANTO lalu menuju ke dapur dekat kamar mandi dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih milik Saksi ENDRI YANTO, setelah itu Terdakwa mempunyai ide/pikiran untuk mengambil mesin cuci tersebut dan menjualnya namun menunggu terlebih dahulu pada waktu yang tepat untuk mengambil mesin cuci tersebut;

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa sekira bulan September 2023 saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa memakai handphone milik Saksi NIA ISMAYA yang merupakan istri Terdakwa untuk menghubungi saksi BASUNI yang berprofesi servis dan jual beli mesin cuci second melalui Facebook /mesengger menawarkan “apakah mau membeli mesin cuci”. Selanjutnya dijawab oleh Saksi BASUNI “ya, tapi lihat kondisi dulu”;

Pada hari Minggu tanggal 17 bulan September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali sengaja mendatangi rumah saksi ENDRI YANTO dan langsung menuju pintu belakang rumah saksi ENDRI YANTO yang pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil mesin cuci tersebut dari dalam rumah kemudian Terdakwa bawa keluar dengan cara mengangkat mesin cuci tersebut dan menyembunyikan didekat tumpukan batu yang jaraknya sekira 500 meter dari rumah saksi ENDRI YANTO. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi saksi BASUNI dan menanyakan “apakah jadi membeli mesin cuci yang sebelumnya sudah saya tawarkan melalui chat mesengger handphone istri saya” lalu saksi BASUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Ya lihat dulu barangnya, harga berapa?” lalu Terdakwa menjawab kembali “ya ayuk barangnya di gunung batin harganya 400.000”. Kemudian Terdakwa kembali menuju tempat Terdakwa menyembunyikan mesin cuci tersebut dan langsung mengambil mesin cuci yang disimpan di tumpukan batu dan membawanya kerumah saksi BASUNI, pada saat Terdakwa dalam perjalanan kerumah saksi BASUNI dengan membawa 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih, Terdakwa bertemu dengan saksi ANA SUREMI yang sedang mengobrol didepan rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 wib sesampainya Terdakwa dirumah saksi BASUNI, dilakukan pengecekan kondisi mesin cuci tersebut dan setelah selesai dicek, saksi BASUNI menyetujui membeli mesin cuci tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah dan mempergunakan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;

Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi ENDRI YANTO bersama dengan saksi DITA APRILIAN pulang kerumah yang beralamatkan Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan saksi ENDRI YANTO mendapati pintu belakang rumah dalam kondisi tidak terkunci lalu saksi ENDRI YANTO melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari, 1 (satu) buah tas warna hitam sudah tidak ada/hilang yang apabila ditaksir keseluruhan mengakibatkan kerugian sekira Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya saksi ENDRI YANTO menghubungi saksi BASUNI yang berprofesi jasa servis dan jual beli mesin cuci second dengan memberikan ciri ciri khusus dan saksi BASUNI menjawab bahwa ciri ciri khusus yang dimaksud adalah benar bahwa 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih yang dijual oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANSORI Als AAN Bin SAINUDIN pada hari Minggu tanggal 17 bulan September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah Saksi ENDRI YANTO Bin HUSIN yang beralamatkan Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau atau setidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih milik Saksi ENDRI YANTO Bin HUSIN *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 September 2023, saksi ENDRI YANTO bersama dengan saksi DITA APRILIAN meninggalkan rumah yang beralamatkan Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah menuju Natar Kab. Lampung Selatan dalam rangka membuka warung. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa sekira bulan September 2023, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi ENDRI YANTO, namun Saksi ENDRI YANTO tidak ada dirumah, lalu Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi ENDRI YANTO dan Terdakwa mencoba membuka pintu belakang rumah Saksi ENDRI YANTO ternyata tidak dalam kondisi terkunci, kemudian Terdakwa melihat kedalam rumah saksi ENDRI YANTO lalu menuju ke dapur dekat kamar mandi dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih milik Saksi ENDRI YANTO, setelah itu Terdakwa mempunyai ide/pikiran untuk mengambil mesin cuci tersebut dan menjualnya namun menunggu terlebih dahulu pada waktu yang tepat untuk mengambil mesin cuci tersebut;

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa sekira bulan September 2023 saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa memakai handphone milik Saksi NIA ISMAYA yang merupakan istri Terdakwa untuk menghubungi saksi BASUNI yang berprofesi servis dan jual beli mesin cuci second melalui Facebook /mesengger menawarkan "apakah mau membeli mesin cuci". Selanjutnya dijawab oleh Saksi BASUNI "ya, tapi lihat kondisi dulu";

Pada hari Minggu tanggal 17 bulan September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali sengaja mendatangi rumah saksi ENDRI YANTO dan langsung menuju pintu belakang rumah saksi ENDRI YANTO yang pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil mesin cuci tersebut dari dalam rumah kemudian Terdakwa bawa keluar dengan cara mengangkat mesin cuci tersebut dan menyembunyikan didekat tumpukan batu yang jaraknya sekira 500 meter dari rumah saksi ENDRI YANTO. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi saksi BASUNI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “apakah jadi membeli mesin cuci yang sebelumnya sudah saya tawarkan melalui chat mesengger handphone istri saya” lalu saksi BASUNI menjawab “Ya lihat dulu barangnya, harga berapa?” lalu Terdakwa menjawab kembali “ya ayuk barangnya di gunung batin harganya 400.000”. Kemudian Terdakwa kembali menuju tempat Terdakwa menyembunyikan mesin cuci tersebut dan langsung mengambil mesin cuci yang disimpan di tumpukan batu dan membawanya kerumah saksi BASUNI, pada saat Terdakwa dalam perjalanan kerumah saksi BASUNI dengan membawa 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih, Terdakwa bertemu dengan saksi ANA SUREMI yang sedang mengobrol didepan rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 wib sesampainya Terdakwa dirumah saksi BASUNI, dilakukan pengecekan kondisi mesin cuci tersebut dan setelah selesai dicek, saksi BASUNI menyetujui membeli mesin cuci tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah dan mempergunakan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;

Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi ENDRI YANTO bersama dengan saksi DITA APRILIAN pulang kerumah yang beralamatkan Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan saksi ENDRI YANTO mendapati pintu belakang rumah dalam kondisi tidak terkunci lalu saksi ENDRI YANTO melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari, 1 (satu) buah tas warna hitam sudah tidak ada/hilang yang apabila ditaksir keseluruhan mengakibatkan kerugian sekira Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya saksi ENDRI YANTO menghubungi saksi BASUNI yang berprofesi jasa servis dan jual beli mesin cuci second dengan memberikan ciri ciri khusus dan saksi BASUNI menjawab bahwa ciri ciri khusus yang dimaksud adalah benar bahwa 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk AQUA warna Biru Putih yang dijual oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Endri Yanto Bin Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 bulan September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk AQUA warna biru putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk AQUA warna biru putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi tersebut saksi letakkan diruang dapur;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2023 saksi bersama keluarga meninggalkan rumah menuju ke Natar dalam rangka membuka warung dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi kembali kerumah dan saksi melihat pintu belakang tidak terkunci, lalu saksi melihat satu buah tabung gas 3 kg warna hijau, satu unit mesin cuci merk AQUA warna putih, biru, pakaian istri kurang lebih sebanyak 4 (empat) stel celana AXO yang berada di dalam lemari, satu buah tas warna hitam milik istri saksi sudah tidak ada selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai untuk di tindak lanjuti;
 - Bahwa ciri-ciri khusus barang barang saya yang hilang yaitu satu mesin cuci merk aqua mempunyai ciri-ciri cantolan selang atas putus, selang air di ikat dengan kantong plastik warna hijau dan putih, agak merembes, tutup mesin cuci ada jamur warna putih;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700 000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Dita Aprilian Binti Suhendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 bulan September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk AQUA warna biru putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk AQUA warna biru putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi tersebut saksi letakkan diruang dapur;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2023 saksi bersama keluarga meninggalkan rumah menuju ke Natar dalam rangka membuka warung dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi kembali kerumah dan saksi melihat pintu belakang tidak terkunci, lalu saksi melihat satu buah tabung gas 3 kg warna hijau, satu unit mesin cuci merk AQUA warna putih, biru, pakaian saksi kurang lebih sebanyak 4 (empat) stel celana AXO yang berada di dalam lemari, satu buah tas warna hitam milik saksi sudah tidak ada selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai untuk di tindak lanjuti;
 - Bahwa ciri-ciri khusus barang barang saya yang hilang yaitu satu mesin cuci merk aqua mempunyai ciri-ciri cantolan selang atas putus, selang air di ikat dengan kantong plastik warna hijau dan putih, agak merembes, tutup mesin cuci ada jamur warna putih;



- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dari saksi Basuni yang telah membeli mesin cuci hasil curian dari Terdakwa dimana saksi telah bekerja sama dengan saksi Basuni yaitu untuk memberi tahu jika ada yang menjual mesin cuci dengan ciri-ciri yang telah disebutkan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700 000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Basuni Bin Abdulah P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 bulan September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dirumah saksi Endri Yanto yang beralamat di Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk AQUA warna biru putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Endri Yanto;
- Bahwa
- Bahwa pekerjaan saksi adalah jasa layanan servis dinamo alat elektronik seperti Mesin cuci, sanyo, magiccom, blender dan lain-lain, serta jual beli alat alat elektronik yang rusak, saksi perbaiki lalu saksi jual kembali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 setelah saksi dihubungi saksi Endri Yanto memberitahukan bahwa mesin cuci merk Aqua warna putih biru dan barang barang lain dirumahnya hilang dan menanyakan apakah ada yang menjual mesin cuci second merk Aqua. Kemudian saksi mengatakan bahwa ada yang menjual mesin cuci merk Aqua sekira 3 (tiga) hari yang lalu dan saksi meminta saksi Endri Yanto datang kerumah saksi untuk mengecek barang itu apakah miliknya;



- Bahwa saksi membeli mesin cuci tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB dari seorang laki laki yang bernama Ansori Als Aan yaitu Terdakwa datang kerumah saksi bertemu dengan saksi dan istri menanyakan “*Bagaimana Jadi Gak Beli Mesin Cucinya*” lalu istri saksi menjawab “*Ya Lihat Dulu Barangnya,Harga Berapa ?*” lalu Terdakwa menjawab “*Ya Udah Ayuk Dicek Barangnya Di Gunung Batin, Harganya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*” lalu Terdakwa pergi terlebih dulu ketika saksi dan istri saksi bersiap siap hendak pergi berangkat mengecek mesin cuci tersebut kemudian Terdakwa datang dengan membawa mesin cuci setelah saksi cek kondisinya saksi hendak membayar sesuai permintaan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa meminta tambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun pergi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan mesin cuci tersebut pada sekira pertengahan bulan September 2023 ada akun Facebook bernama MAYA mengirim inbox melalui mesengger mengatakan “*Mau Beli Mesin Cuci Gak?*” lalu saksi menjawab “*Ya,Tapi Lihat Kondisi Dulu,Klo Gak Fotoin Mesin Cucinya*” kemudian pemilik akun MAYA tersebut mengirimkan foto mesin cuci, namun belum sempat saksi cek Terdakwa mengantarkan mesin cuci tersebut lalu saksi beli. Setelah saksi Endri Yanto bersama istrinya yaitu saksi Dita Aprilian datang kerumah saksi dan di cek ternyata benar mesin cuci merk Aqua yang dijual Terdakwa adalah miliknya saksi Endri Yanto yang hilang yang diketahui dari ciri ciri khusus yang masih diingat yaitu cantolan selang bagian atas putus, ,tutup mesin cuci ada jamur warna putih, selang pembuangan diikat dengan palstik warna warna hijau karena bocor, tutup pengering sudah dol dan pada bagian belakang mesin ada bekas congkelan, saya beserta saksi Endri Yanto dan saksi Dita Aprilian membawa mesin cuci tersebut ke Polsek Terusan Nunyai untuk mengadukan kejadian tersebut dan menangkap pelakunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dirumah saksi Endri Yanto yang beralamat di Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk AQUA warna biru putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Endri Yanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang yang tidak dikunci, kemudian mengangkat mesin cuci yang berada di ruangan belakang dekat kamar mandi lalu Terdakwa sembunyikan didekat tumpukan batu, setelah itu Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Terdakwa jual ke tukang servis mesin cuci di tulang bawang barat;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin cuci tersebut ke tukang servis mesin cuci bernama saksi Basuni di kampung Mekar Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah Terdakwa tawarkan melalui pesan masenger facebook akun istri Terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan mesin cuci tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira bulan September 2023 Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Endri Yanto, namun pemilik rumah tidak ada lalu Terdakwa ke belakang rumah dan Terdakwa mencoba membuka pintu belakang rumahnya ternyata tidak dikunci. Terdakwa melihat kedalam rumah saksi Endri Yanto bagian dapur dekat kamar mandi ada sebuah mesin mesin cuci, setelah itu Terdakwa pulang lalu Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil mesin cuci tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2023 saat berada di rumah Terdakwa memakai handphone milik istri Terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa yang berprofesi servis dan



jual beli mesin cuci second melalui Facebook /mesenger menawarkan apakah mau membeli mesin cuci. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah saksi Endri Yanto mengambil mesin cuci tersebut dari dalam rumah kemudian Terdakwa bawa keluar Terdakwa sembunyikan didekat tumpukan batu yang jaraknya 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Endri Yanto;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah tukang servis yaitu saksi Basuni menanyakan apakah jadi membeli mesin cuci yang sebelumnya sudah Terdakwa tawarkan melalui chat mesenger handphone istri Terdakwa, setelah bertemu saksi Basuni menjawab "Ya Lihat Dulu Barangnya, Harga Berapa?", lalu Terdakwa jawab "Ya Ayuk Barangnya Di Gunung Batin Harganya 400.000", kemudian Terdakwa kembali ke gunung batin mengambil mesin cuci yang sudah Terdakwa keluarkan dari rumah saksi Endri Yanto sebelumnya lalu Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor dan Terdakwa antarkan ke rumah saksi Basuni, setelah dicek kondisinya saksi Basuni menawar dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta tambahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kirim kemudian Terdakwa pulang dan saksi Basuni memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) mesin cuci merk AQUA warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Endri Yanto yang beralamat di Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk AQUA warna biru putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Endri Yanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang yang tidak dikunci, kemudian mengangkat mesin cuci yang berada di ruangan belakang dekat kamar mandi lalu Terdakwa sembunyikan didekat tumpukan batu, setelah itu Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Terdakwa jual ke tukang servis mesin cuci di tulang bawang barat;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin cuci tersebut ke tukang servis mesin cuci bernama saksi Basuni di kampung Mekar Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah Terdakwa tawarkan melalui pesan masenger facebook akun istri Terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan mesin cuci tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira bulan September 2023 Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Endri Yanto, namun pemilik rumah tidak ada lalu Terdakwa ke belakang rumah dan Terdakwa mencoba membuka pintu belakang rumahnya ternyata tidak dikunci. Terdakwa melihat kedalam rumah saksi Endri Yanto bagian dapur dekat kamar mandi ada sebuah mesin mesin cuci, setelah itu Terdakwa pulang lalu Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil mesin cuci tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2023 saat berada di rumah Terdakwa memakai handphone milik istri Terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa yang berprofesi servis dan jual beli mesin cuci second melalui Facebook /mesenger menawarkan apakah mau membeli mesin cuci. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah saksi Endri Yanto mengambil mesin cuci tersebut dari dalam rumah kemudian



Terdakwa bawa keluar Terdakwa sembunyikan didekat tumpukan batu yang jaraknya 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Endri Yanto;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah tukang servis yaitu saksi Basuni menanyakan apakah jadi membeli mesin cuci yang sebelumnya sudah Terdakwa tawarkan melalui chat mesengger handphone istri Terdakwa, setelah bertemu saksi Basuni menjawab "Ya Lihat Dulu Barangnya, Harga Berapa?", lalu Terdakwa jawab "Ya Ayuk Barangnya Di Gunung Batin Harganya 400.000", kemudian Terdakwa kembali ke gunung batin mengambil mesin cuci yang sudah Terdakwa keluarkan dari rumah saksi Endri Yanto sebelumnya lalu Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor dan Terdakwa antarkan ke rumah saksi Basuni, setelah dicek kondisinya saksi Basuni menawar dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta tambahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kirim kemudian Terdakwa pulang dan saksi Basuni memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Endri Yanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700 000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;



3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANSORI ALS AAN Bin SAINUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah



selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk AQUA warna biru putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Endri Yanto, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dirumah saksi Endri Yanto yang beralamat di Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Endri Yanto selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa



melanggar hukum". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk AQUA warna biru putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Endri Yanto, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dirumah saksi Endri Yanto yang beralamat di Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Endri Yanto selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Endri Yanto untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin cuci merk AQUA warna biru putih, 4 stel celana AXO yang berada dalam lemari dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Endri Yanto, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dirumah saksi Endri Yanto yang beralamat di Dusun II Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Endri Yanto selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Endri Yanto untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira bulan September 2023 Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Endri Yanto, namun pemilik rumah tidak ada lalu Terdakwa ke belakang rumah dan Terdakwa mencoba membuka pintu belakang rumahnya ternyata tidak dikunci.



Terdakwa melihat kedalam rumah saksi Endri Yanto bagian dapur dekat kamar mandi ada sebuah mesin cuci, setelah itu Terdakwa pulang lalu Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil mesin cuci tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2023 saat berada di rumah Terdakwa memakai handphone milik istri Terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa yang berprofesi servis dan jual beli mesin cuci second melalui Facebook /mesenger menawarkan apakah mau membeli mesin cuci. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah saksi Endri Yanto mengambil mesin cuci tersebut dari dalam rumah kemudian Terdakwa bawa keluar Terdakwa sembunyi didekat tumpukan batu yang jaraknya 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Endri Yanto;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah tukang servis yaitu saksi Basuni menanyakan apakah jadi membeli mesin cuci yang sebelumnya sudah Terdakwa tawarkan melalui chat mesenger handphone istri Terdakwa, setelah bertemu saksi Basuni menjawab "Ya Lihat Dulu Barangnya, Harga Berapa?", lalu Terdakwa jawab "Ya Ayuk Barangnya Di Gunung Batin Harganya 400.000", kemudian Terdakwa kembali ke gunung batin mengambil mesin cuci yang sudah Terdakwa keluarkan dari rumah saksi Endri Yanto sebelumnya lalu Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor dan Terdakwa antarkan ke rumah saksi Basuni, setelah dicek kondisinya saksi Basuni menawar dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta tambahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kirim kemudian Terdakwa pulang dan saksi Basuni memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Endri Yanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700 000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) mesin cuci merk AQUA warna biru putih;

Yang sudah disita secara sah dan patut adalah milik dari saksi Endri Yanto Bin Husin maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Endri Yanto Bin Husin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Endri Yanto Bin Husin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI Als AAN Bin SAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSORI Als AAN Bin SAINUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga);
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mesin cuci merk AQUA warna biru putih;Dikembalikan kepada saksi Endri Yanto Bin Marolan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami Restu Ikhas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

hal 20 dari 21 hal

Putusan. Nomor 362/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)